



PUTUSAN

Nomor 1038 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **IZUL BEDOK**, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 011, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
2. **ANAS SULI**, bertempat tinggal RT. 003, RW. VI, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
3. **SI MAN**, bertempat tinggal RT. 001, RW. III, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
4. **JALIUS**, bertempat tinggal Gang Astra Jalan Nurul Wahi (rumah Agus), RT.001, RW.III, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwis Mukhlis, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 27 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

**ABDUL WAHAB GIr MALIN MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Denai, RT.04, RW.007, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya Suku Balaimansiang, mempunyai harta pusaka tinggi yang dikuasai turun temurun berupa sebidang tanah sawah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gang Astra RT.001 RW.III, Kelurahan Dadok Tunggal Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Vonis Land Raad Perdata Nomor 90 Tahun 1931 yang telah dieksekusi tahun 1982 Nomor 35 oleh Pengadilan Negeri Padang;
2. Bahwa tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gang Astra RT.001 RW.III, Kelurahan Dadok Tunggal Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, adalah berupa sawah dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga dan tanah dijual kepada HIKES (Sahar SHM 1258) GS 3872/1992;
  - b. Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Astra;
  - c. Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga yang ditunggu oleh Kemenakan Penggugat (Yen);
  - d. Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga uang telah dijual kepada Hikes, sekarang dikuasai oleh Juita Tanjung;Mohon disebut objek perkara;
3. Bahwa objek perkara pada tahun 2006 sampai 14 April tahun 2011 digarap oleh Darwis seizin dan sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat menerima pertiganya dari Darwis.
4. Bahwa objek perkara pada tanggal 14 April 2011 setelah padi dipanen oleh Darwis kemudian datanglah Para Tergugat ke objek perkara untuk merampas tanpa hak objek perkara dengan merusak pagar dan kemudian mematok tanah objek perkara, kemudian Jalius membuat pondasi, Siman menggali parit dan menanam kelapa di atas objek perkara;
5. Bahwa kemudian Penggugat datang pada saat itu juga, maka terjadi pengancaman dimana Penggugat diancam oleh Tergugat I dan II dengan senjata tajam berupa golok, kemudian Penggugat lari, namun Tergugat I dan II mengejar dengan melayang-layankan goloknya ke arah Penggugat, kemudian Penggugat melapor ke Polsek Koto Tangah, sekarang kasus a quo sedang diproses pidananya;
6. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang merampas tanpa hak objek perkara milik Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian berupa materiil maupun moril, kerugian materiil Penggugat tidak dapat menguasai dan atau mengelola objek perkara tersebut, sedangkan kerugian moril penggugat dipermalukan oleh Para Tergugat;
8. Bahwa objek perkara adalah sah milik Penggugat dan untuk itu objek perkara harus dikosongkan dan atau dibebaskan dari milik Para Tergugat dan pihak orang lainnya, maka dengan demikian dinyatakan lumpuh dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat;
9. Bahwa mengingat Para Tergugat telah terang-terangan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjukkan sikap arogan seolah-olah kebal hukum dan mau membangun rumah, memindahkan/mengalihkan objek perkara kepada pihak lainnya, agar tidak sia-sia gugatan Penggugat ini, maka mohon diletakkan sita jamin atas objek perkara;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meski ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin dalam perkara ini;
5. Menyatakan lumpuh dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak dengan merampas objek perkara dan tidak mau mengosongkannya adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengangkat haknya dan hak orang lain dari objek perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dan jika ingkar melalui aparat yang berwenang untuk itu;

Hal 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meski ada *verzet*, banding atau kasasi;

Dan atau :

Jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek Tergugatnya, karena tidak ikut digugat dalam perkara ini antara lain :
  - a. Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat I oleh karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum;
  - b. Pihak pembeli atas sebagian objek perkara yang dijual oleh kaum melalui Mamak kepala waris dari Tergugat I antara lain :
    1. Rini;
    2. Selviani;
    3. Syamsuar;
    4. Emi;
    5. Bahrin;
    6. Syairuddin;
    7. Ernawati;
  - c. Kantor Pertanahan Kota Madya Padang dalam hal ini tanah objek perkara telah bersertifikat yang dikenal dengan hak-hak pengelolaan Nomor 1 (HPL Nomor 1) yang dipegang oleh TNI AU selaku pemegang hak pengelolaan;
  - d. Pihak TNI AU selaku pemegang hak pengelolaan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan batas sepadannya ada kekeliruan dan kesalahan yaitu :
  - a. Batas sepadan utara dengan kawan tanah ini juga yang sebagian telah dijual oleh anak pisang kaum Tergugat I kepada pihak Hikes dan juga sebagian dijual kepada Agus;
  - b. Bahwa batas sepadan sebelah Selatan dengan Jalan Gang Astra adalah tidak benar sama sekali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batas sepadan sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga yang telah dijadikan jalan dan di sebelah ke timurnya dengan tanah bukan milik Penggugat;

d. Batas sepadan sebelah barat dengan kawan tanah ini juga dan sebagian dijual kepada Hikes oleh anak pisang kaum Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian poin 1 dan 2 di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.PDG tanggal 7 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan lumpuh dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak dengan merampas objek perkara dan tidak mau mengosongkannya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengangkat haknya dan hak orang lain dari objek perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dan jika ingkar melalui aparat yang berwenang untuk itu;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 141/PDT/2012/PT.PDG tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011 diajukan

Hal 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013





permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/2013/Pdg tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Februari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah nyata-nyata dengan terang melanggar hukum acara perdata yang berlaku khususnya terhadap formalitas dari suatu gugatan perdata;

Sebagai fakta hukumnya adalah pihak Penggugat/Terbanding sekarang Termohon untuk Kasasi telah tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatannya yaitu antara lain :

1. Penggugat tidak mengikutsertakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat I, karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I dan menurut hukum dalam suatu gugatan harta pusaka tinggi Mamak Kepala Warislah yang bertanggungjawab baik keluar maupun dalam pengadilan, hal ini sesuai dengan hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dan para saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Darwis, Agus Glr. Rajo Renggang dan Darmawi bahwa sumpah menerangkan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I (Izul Bedok) yang telah diwarisi secara turun menurun yang berasal dari Angkunya Ranggaleh dan Buyung Ateh (tertulis Buyung Ali) dan yang menjadi Mamak Kepala Waris



dalam kaum adalah Rusli Glr Malin Mangkuto dan sekarang diganti oleh Asril, S.E., hal ini juga dibuktikan dengan surat bukti T1 dan T2;

2. Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang membeli dan telah membangun rumah di atas tanah objek perkara yaitu Syamsual;
3. Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Padang, padahal tanah objek perkara telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang yang dikenal dengan sertifikat hak pengelolaan (HPL Nomor 1) tercatat atas nama pemegang hak adalah Angkat Udara Lanud Padang;
4. Penggugat tidak mengikutsertakan pihak AURI Lanud Padang sebagai pemegang hak sesuai dengan sertifikat HPL Nomor 1;

Atas fakta hukum ini jelas secara *de jure Judex Facti* telah melanggar hukum dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/SIP/1970 yang menyatakan : “gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) jika terdapat gugatan Penggugat kurang pihak”;

Dan kemudian sewaktu pemeriksaan lapangan (*plate of name*) oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tanggal 9 Desember 2011, bahwa batas tanah objek perkara sebelah ke timur adalah dengan jalan dan di baliknya dengan tanah kaum lain yang telah dijual dan batas sebelah ke timur bukan berbatas dengan tanah kaum Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatannya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat/Terbanding Termohon untuk kasasi adalah kabur (*obscur libel*);

Keberatan kedua :

*Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Hakim *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang tidak sempurna, hal ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Banding tidak membuat pertimbangan langsung yang cukup dan sempurna;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding hanya mengambil secara hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tanpa memeriksa dan mempelajari kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun terhadap keberatan yang telah disampaikan di dalam eksepsi, duplik dan kesimpulan, hal ini secara nyata telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/SIP/1970 tanggal 6 Desember 1970;

"Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang / tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam memberikan putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan hakim pertama begitu saja;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638.K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970;

"Putusan *Judex Facti* baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 950.K/PDT/1987 tanggal 28 Februari 1989;

"Putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum secara singkat, oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai suatu putusan perdata yang (*onvoldoende gemotiveerd*) hal ini merupakan alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas jelas terlihat putusan *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap akan dibatalkan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Keberatan Ketiga :

*Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti*, hal ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. *Judex Facti* telah keliru dan salah mempertimbangkan surat bukti P3 (putusan Pengadilan Adat Landraad) Nomor 90/1931 dan bukti P4 (Berita Acara Eksekusi) Nomor 35 Tahun 1982 atas putusan Landraad Nomor 90/1931, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Dan apabila perhatikan dan dibaca dengan teliti isi surat bukti P3 oleh Majelis Hakim *Judex Facti* maka pasti ditemukan fakta hukum bahwa si Oesoos (Angku Penggugat/

Hal 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terbanding sekarang Termohon Kasasi) adalah sebagai pihak Tergugat II. Dan pada halaman 2 baris 21 dari bukti P3 diterangkan bahwa Tergugat Kedua (Oesoos) dengan persetujuan dari Tergugat Pertama (Maboet) beberapa tahun yang lalu telah menggunakan sebagian kecil dari tanah yang disengketakan itu dan telah membangun sebuah rumah kecil di atasnya. Jadi surat bukti P3 ini secara jelas dan terang bahwa si Oesoos (Tergugat Kedua) Angku dari Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak mempunyai tanah harta pusaka tinggi atas objek perkara Nomor 90/1931;

2. *Judex Facti* telah keliru dan salah mempertimbangkan surat bukti P4 yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan harta pusaka tinggi Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, bahwa baik surat bukti P3 dan P4 ini membuktikan tanah objek perkara dalam perkara Landraad Nomor 90/1931 letaknya di daerah Kurao Kecamatan Nanggalo bukan di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah, oleh karena itu tanah objek perkara dalam perkara *a quo* tidak sama dengan tanah objek perkara dalam perkara Landraad Nomor 90/1931. Dan Pengadilan Negeri Padang tidak pernah menjalankan eksekusi dan tunjuk batas atas tanah objek perkara Landraad Nomor 90/1931 dan sampai saat sekarang batas-batas tanahnya juga tidak jelas sama sekali, sementara status dari Angku Penggugat/Terbanding (si Oesoos) hanya sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Landraad Nomor 90/1931 oleh karenanya mustahil secara hukum dilakukan eksekusi atas tanah objek perkara dalam Perkara Landraad Nomor 90/1931 tersebut. Karena pihak Penggugat dalam perkara itu adalah pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Februari 2013 dan jawaban memori tanggal 25 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi sengketa tanah, Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 4 Februari 2013 tetapi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang telah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat sehingga surat-surat yang dibuat oleh Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Izul Bedok, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. IZUL BEDOK, 2. ANAS SULI, 3. SI MAN, 4. JALIUS** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

TTd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1038 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +  
Jumlah..... Rp500.000,00

## Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)